

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna diantara makhluk yang lainnya, yang dibekali nafsu, akal, dan hati nurani. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya.¹ Manusia sebagai individu ternyata tidak mampu hidup sendiri, manusia dalam menjalani kehidupannya akan senantiasa bersama dan bergantung pada manusia lainnya. Hal ini disebabkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat memenuhinya sendiri. Manusia akan bergabung dengan manusia lain membentuk kelompok-kelompok dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan tujuan hidup.²

Tuhan menciptakan manusia secara berpasang-pasangan agar dalam hidupnya mereka dapat saling melengkapi, mengimbangi, dan menyempurnakan. Manusia juga diciptakan dengan berbagai kebutuhan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Interaksi tersebut tidak hanya terwujud dalam suatu komunitas masyarakat, namun juga akan dengan lebih intensif dan harmonis apabila ia memiliki sebuah keluarga. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, kelompok masyarakat pertama adalah keluarga. Dalam keluarga itulah manusia menemukan kodratnya sebagai makhluk sosial. Ada pepatah mengatakan bahwa tiang negara adalah keluarga. Pernyataan ini menegaskan bahwa negara berdiri dari ribuan

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.1

² Herimanto dan Winarmo, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal.43

bahkan jutaan keluarga yang kuat secara fisik dan mental, sehingga bisa secara bergandengan menopang berdirinya sebuah negara.³

Sebuah keluarga hanya terbentuk melalui perkawinan. Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional yang harus dihormati oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut sebagai UUD 1945, bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Salah satu fungsi perkawinan adalah menjaga kehormatan harkat dan martabat manusia. Royal Anthropological Institute mengatakan perkawinan sebagai *“a union between man and women such that children born to the women are recognized as legitimate offspring of both partners”*.⁴

Definisi perkawinan menurut Subagyo adalah perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Perkawinan tidak hanya semata peristiwa terjadinya hubungan antara laki-laki dan perempuan, hubungan ini ternyata mengandung pola-pola tertentu yang tampaknya secara alami patut dipertahankan.⁶ Perkawinan yang diharapkan terjadi adalah seorang kawin dengan orang lain dengan kelompok luarnya, telah beradaptasi dengan nilai dan

³ Eko A. Meinarno, Bambang Widiyanto Rizka Halida, *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat*, Edisi 2, Salemba Humanika, Jakarta, 2011, halaman 131

⁴ *Ibid*, hal.131

⁵ *Ibid*, hal.131

⁶ *Ibid*, hal.132

mengaitkan dengan banyak pihak serta saling menolong ketika dibutuhkan.⁷ Hal lain yang diharapkan dari perkawinan adalah terhindarinya *tabu incest*, yaitu hubungan kawin dua orang yang masih bertalian darah.⁸

Perkawinan adalah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal. Perkawinan dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah ikatan suci dan mempunyai tujuan yang sama. Perkawinan dalam cita-citanya tidak hanya memiliki atau memuat unsur lahiriyah sebagai pemenuhan kebutuhan libido dan biologis, tetapi yang sangat dominan adalah unsur batiniyah memegang peranan yang amat penting.⁹ Perkawinan juga merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma kaidah dalam bermasyarakat. Tujuan perkawinan antara lain : 1) untuk membina rumah tangga yang serasi, dan penuh dengan limpah kasih sayang; 2) memperoleh keturunan yang sah dari hasil perkawinan.¹⁰

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila di tinjau dari segi hukum, jelas bahwa perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawadah

⁷ *Ibid*, hal.132

⁸ *Ibid*, hal.132

⁹ H. A. Munif Mahfudz, *Hukum Perkawinan Umat Islam Indonesia*, (Edisi Revisi), Universitas Moch. Sroedji Jember, 2010, hal.1

¹⁰ *Ibid*, hal.2

serta saling menyantuni antara keduanya. Dengan kompleksitas makna dan fungsi yang terkandung di dalam perkawinan itulah sehingga Pemerintah atau negara perlu untuk terlibat dalam pengaturannya. Dari kompleksitas fungsi dan makna itu pula, maka perkawinan sering dianggap sebagai peristiwa yang sakral (suci). Dan oleh karena itu pula, perkawinan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan perkembangan pergaulan hidup manusia.¹¹

KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) selanjutnya disebut BW tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Perkawinan dalam BW adalah perkawinan perdata, maksudnya adalah perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat. Dalam hukum perdata barat tidak ditemukan definisi tentang perkawinan. Istilah perkawinan (*huelijk*) digunakan dalam 2 (dua) arti, yaitu :

- 1) Sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan melangsungkan perkawinan (Pasal 104 BW). Dengan demikian perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu;
- 2) Sebagai suatu keadaan hukum yaitu keadaan bahwa seorang laki-laki dan perempuan terikat oleh suatu hubungan perkawinan.¹²

Asas-asas perkawinan menurut BW antara lain :

- a. Asas monogami. Asas ini bersifat absolut/mutlak, tidak dapat dilanggar.
- b. Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil.
- c. Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bidang hukum keluarga.

¹¹ *Ibid*, hal.3

¹² <http://blajarhukumperdata.blogspot.co.id/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-dan.html>, diakses pada tgl. 31 Juli 2016 pukul 12.51 WIB

- d. Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
- e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan isteri.
- f. Perkawinan menyebabkan pertalian darah.
- g. Perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan isteri itu.¹³

Asas perkawinan menurut Undang-Uundang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain :

- a. Asas Kesepakatan Bab II Pasal 6 ayat (1) UUP yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri.
- b. Asas monogami Pasal 3 ayat (1) UUP pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada perkecualian Pasal 3 ayat (2) UUP), dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5.
- c. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah.
- d. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, hal ini diatur dalam Pasal 2 UUP Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.
- e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
- f. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut.¹⁴

Suatu perkawinan, bukan merupakan bidang hukum perikatan, melainkan hukum keluarga. Oleh karena itu diperkenankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga.¹⁵ Hal itu diwujudkan kalau memang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan orang lain. Perkawinan dalam Hukum Islam merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT, dalam Hukum Islam pelaksanaan perkawinan sangat berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah :

- 1) Harus ada calon mempelai laki-laki;
- 2) Harus ada mempelai perempuan;
- 3) Harus ada wali dari mempelai perempuan;
- 4) Harus ada saksi, minimal 2 (dua) orang saksi;

¹³ *Ibid*,

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ *Ibid*, hal.158

- 5) Harus ada mahar; dan
- 6) Ijab kabul.¹⁶

Di Indonesia perkawinan diatur dalam perundang-undangan khusus, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut sebagai UUP dan Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut sebagai KHI sebagai tambahan yang dikhususkan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Perkawinan merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga dan satu-satunya ritual pemersatu dua manusia antara laki-laki dan perempuan yang diakui secara resmi dalam hukum negara dan agama. Setelah adanya suatu perkawinan, kedua pihak kedudukannya akan berubah. Pihak pria menjadi kepala keluarga dan pihak perempuan sebagai ibu rumah tangga. Pada saat itulah timbul hak dan kewajiban masing-masing.

Berdasarkan Pasal 1 UUP, dapat disimpulkan tentang arti dan tujuan perkawinan. Arti perkawinan yang dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan dimaksud adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dapat dilihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki 2 (dua) aspek, yaitu :

- 1) Aspek formil (hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya bahwa perkawinan disamping memiliki ikatan lahir batin, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh kedua belah pihak;
- 2) Aspek sosial keagamaan, dengan irah-irah “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani melainkan unsur

¹⁶ *Ibid*, hal.9

batiniah juga memiliki peran penting sebagai manifestasi dari ajaran agama.¹⁷

Menurut ketentuan hukum positif Indonesia, suatu perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam UUP. Keabsahan suatu perkawinan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 UUP ditentukan oleh 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi. Syarat sahnya perkawinan adalah menurut UUP adalah : 1) apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai; 2) perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang No.22 Tahun 1946 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura juga dalam Pasal 2 ayat (2) UUP yang diperkuat dengan Inpres RI no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6.

Mengenai pencatatan perkawinan, lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Pemerintah berkewajiban mencatat perkawinan, dan sebagai alat bukti sah ikatan perkawinan diberikan akta perkawinan. Akta perkawinan tersebut bertujuan mengatur hubungan masing-

¹⁷ Syukri Fathudin, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, Jurnal, 2013

masing menjadi suami istri yang sah. Dengan demikian, hukum perkawinan dan akta perkawinan merupakan peristiwa hukum yang dilindungi oleh hukum serta mempunyai akibat hukum yang sah.

Perkawinan yang telah melalui pencatatan membawa kemaslahatan bagi umum, artinya kaum wanita terlindungi hak asasinya, tidak dilecehkan¹⁸. Dengan dicatatkan perkawinan, maka perkawinan tersebut mempunyai kepastian hukum dan hak-hak serta kedudukan para pihak di dalam perkawinan tersebut di lindungi oleh negara. Dengan demikian nilai-nilai luhur dapat dilindungi oleh negara. Perkawinan sebagai peristiwa hukum tentu memiliki akibat hukum. Perkawinan di Indonesia mempunyai akibat hukum yaitu timbulnya hubungan antara suami istri, timbulnya harta benda dalam perkawinan, dan timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.

Pencatatan perkawinan sangatlah penting. Selain demi terjaminnya ketertiban akta nikah bisa digunakan untuk mendapatkan hak-hak keperdataan, dan terlepas dari prasangka, keragu-raguan, kelalaian serta sanksi-sanksi yang cacat secara hukum. Pencatatan perkawinan akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang menjadi bukti otentik tentang dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah. Hal ini penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak dan berfungsi untuk menjaga ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, melindungi warga negara dalam membangun keluarga, dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri dan anak-anaknya terutama dalam hal keperdataan, harta waria dan pengakuan status anak.

¹⁸ *Ibid*, hal.7

Pencatatan perkawinan dirumuskan menjadi salah satu syarat yang menentukan keabsahan perkawinan semata-mata mempunyai tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut.

Penetapan perkawinan dirumuskan menjadi salah satu syarat yang menentukan keabsahan perkawinan semata-mata mempunyai tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Tujuan inilah yang ingin diraih oleh Pemerintah sebagai penyusun undang-undang. Perkawinan merupakan suatu lembaga sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Perkawinan merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga dan satu- satunya ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum negara maupun hukum agama.

Perkembangan jaman saat ini menuntut suatu penyelesaian yang tegas secara hukum dari berbagai problematika perkawinan. Oleh karenanya, keberadaan 2 (dua) orang saksi dalam sebuah perkawinan dianggap belum cukup. Karena mobilitas manusia yang semakin tinggi dan menuntut adanya bukti autentik. Meskipun secara hukum Islam tidak termasuk dalam syarat dan rukun nikah, pencatatan perkawinan merupakan bagian yang wajib yang berguna untuk menghindari kesulitan di masa yang akan datang.

Ketentuan mengharuskan pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya dari Pemerintah untuk menjaga dan menjamin nilai-nilai dan kesakralan dari perkawinan seperti diamanatkan agama. Perkawinan merupakan dasar

terwujudnya pertalian darah (keturunan) dan secara hukum hal ini melahirkan hak dan kewajiban di antara mereka yang termasuk di dalam lingkungan keturunan itu.¹⁹ Perkawinan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat perkawinan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.²⁰

Dewasa ini, perkawinan di bawah tangan atau yang dikenal dengan istilah kawin siri semakin marak terjadi di Indonesia tanpa mengindahkan norma-norma agama dan hukum. Menurut Rinawati, perkawinan jenis ini terjadi pada pasangan-pasangan yang melakukan perkawinan tanpa melaporkan kepada pihak terkait yakni Kantor Urusan Agama selanjutnya disebut KUA, yang umumnya dilakukan untuk menjaga kerahasiaan mereka.²¹ Istilah perkawinan siri adalah sebuah perkawinan yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab maraknya perkawinan siri adalah :

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum dalam masyarakat Masih banyak di antara masyarakat kita yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan hanya dipandang sebagai masalah administrasi, belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut. Padahal pencatatan perkawinan yang merupakan perintah undang-undang itu sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yakni proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan itu sendiri sehingga kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami isteri yang bersangkutan beserta anak turunannya di kemudian hari, sehingga dimulai dari terbentuknya keluarga sebagai unit masyarakat

¹⁹ Rossy Novita Khatulistiwa, *Uji Materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Implikasi Terhadap Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*, Jurnal, 2013.

²⁰ *Ibid*, hal.2

²¹ *Ibid*, hal.138

- terkecil yang tertib hukum akan tercipta kehidupan masyarakat bangsa yang madani.
2. Faktor ekonomi, bagi masyarakat yang kurang mampu, biaya perkawinan di KUA dirasa sangat mahal, jadi kebanyakan masyarakat yang kurang mampu ini lebih memilih melaksanakan perkawinan melalui tokoh agama, dikarenakan biayanya yang jauh lebih murah.
 3. Keinginan seorang laki-laki yang masih terikat dengan sebuah perkawinan yang sah untuk memiliki istri lebih dari 1 (satu) atau poligami. Menurut ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan Shaberah perkawinan di bawah tangan atau kawin siri marak terjadi karena niatan seseorang memiliki istri lebih dari satu atau poligami, tapi tidak mendapatkan persetujuan dari istri terdahulunya.²²

Biasanya orang mempunyai niat untuk melakukan perkawinan tetapi hanya untuk sementara waktu, ada kecenderungan akan mengambil jalan melakukan kawin siri. Peristiwa kawin siri dijadikan sebagai pilihan, karena dinilai selain lebih mudah dari segi prosedur juga dapat membebaskan para pelakunya dari beban hukum, terutama bagi laki-laki. Akibatnya, mempelai wanita yang seharusnya mendapat perlindungan hukum terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga justru menjadi tidak tidak menentu nasibnya.

Banyak sekali perempuan yang tidak sadar jika bersedia menerima kawin siri berarti bersiap menerima beberapa kesulitan. Ini sangat beralasan, karena kawin siri tidak mempunyai ketentuan hukum, karena secara formil yuridis kawin siri tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur dalam UUP dan peraturan pelaksanaannya. Suami atau pihak laki-laki juga bisa mengingkari ikatan perkawinan tersebut, belum lagi konsekuensi sosial yang harus ditanggung. Masyarakat akan menganggap sebagai hubungan perzinahan yang sering disebut dengan kumpul kebo atau istri simpanan.

²² <http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/19/373875/ini-penyebab-maraknya-nikah-siri-online>, diakses pada hari jumat 29 April 2016 pukul 12.31 WIB

Di Indonesia perkawinan siri sedang menjadi trend. Padahal jelas pihak perempuan yang paling dirugikan, sedangkan laki-laki hanya berniat melampiaskan hasrat dengan halal. Sayangnya masih banyak perempuan yang mau diperlakukan semena-mena. Mungkin faktor ekonomi atau ingin hidup senang tanpa harus kerja keras. Apalagi kalau yang mengajak kawin seorang pejabat atau orang terkenal, banyak perempuan yang bersedia melakukan perkawinan siri. Perempuan yang telah melakukan kawin siri baru akan menyesal setelah dicampakkan lalu berteriak mencari perhatian untuk mendapatkan perlindungan hukum. Bahkan fenomena mengenai *istri simpanan* ini ada yang berakhir dengan kasus pembunuhan, seperti yang menimpa pada Nur Atsiah.²³

Akibat hukum dari perkawinan siri hukum negara dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak tercatat di lembaga berwenang yang telah ditunjuk untuk mencatat perkawinan. Dampak dari perkawinan siri adalah sebagai berikut :

1. Terhadap istri

Perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak sangat merugikan dan perempuan pada umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara sosial hukum mempunyai dampak :

- 1) Tidak dianggap sebagai istri sah;
- 2) Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia;
- 3) Tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Sedangkan secara sosial akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang telah melakukan perkawinan bawah tangan seringkali mendapat stigma negatif dari masyarakat. Mereka dianggap telah dianggap tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan.

2. Terhadap anak

²³ <http://www.jawapos.com/read/2016/04/22/25073/dibunuh-saat-hamil-bayi-korban-mutilasi-membusuk-di-dalam-perut>, diakses pada tanggal 24 April 2016 pada pukul 06.56 WIB

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Hal ini membawa konsekuensi terhadap anak yang demikian hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan kata lain ia tidak mempunyai bapak. Anak-anak yang lahir dalam kondisi tersebut menjadi anak luar kawin. Di dalam akta kelahirannya statusnya dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga hanya mencantumkan nama ibu yang melahirkannya.²⁴

Keterangan berupa status sebagai anak luar kawin dan tidak tercantumnya nama bapak akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya. Ketidakjelasan status anak di mata hukum, mengakibatkan hubungan antara bapak dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Hal yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Namun Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang mengubah hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang amar putusannya mengabulkan uji materiil terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara filosofis dan teoritis telah memenuhi konsistensi prinsip-prinsip hukum mengenai perlindungan anak dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia.

Dampak dari adanya perkawinan siri inipun juga dirasakan oleh istri pertama yang secara hukum dan agama status perkawinannya telah diakui secara sah. Hal inipun dapat memberi dampak psikologis yang negatif yang amat besar dan dalam jangka waktu yang panjang bagi seorang istri dan juga terhadap anak-

²⁴ Ali Uraidy, Jurnal Ilmiah Fenomena, *Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Volume X No.2 , 2012

anaknyanya. Secara umum dampak perkawinan siri menimbulkan masalah yang serius dalam rumah tangga. Tidak sedikit yang kemudian berakhir dengan perceraian karena istri merasa tidak sanggup lagi bertahan setelah mengetahui bahwa cinta mereka dikhianati dan suami telah berbagi keintiman dengan wanita lain. Namun ada juga yang bertahan dengan menanggung beban psikologis hanya demi mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang kawin siri dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan bagi pihak laki-laki, karena laki-laki bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di siri dianggap tidak sah dimata hukum. Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain

Seiring dengan perkembangan jaman, maka perkawinan siri mulai bergeser fungsi dan maknanya. Fakta bahwa pelaku perkawinan siri, tidak lagi didominasi kaum miskin yang memang tak punya cukup uang untuk melakukan perkawinan dengan pencatatan oleh negara. Kita semua tahu biaya legalisasi hukum perkawinan lumayan tinggi. Kini, kaum terdidik maupun mereka yang datang dengan status sosial dan ekonomi mapan pun memilih melakukan perkawinan siri. Kecenderungan ini terlihat dari kasus-kasus perkawinan siri oleh kalangan menengah atas. Pada umumnya para wanita yang melakukan perkawinan siri adalah berstatus istri kedua, dan seterusnya.

Jika seorang laki-laki atau suami yang bermaksud ingin melangsungkan perkawinan tetapi masih terikat dalam perkawinan yang sah atau ingin mempunyai istri lebih dari seorang atau poligami, karena bagi seorang laki-laki yang akan berpoligami tentunya sangat sulit sekali dalam memenuhi persyaratan berpoligami, terutama tidak ada ijin dari istri dan Pengadilan Agama.

Menurut UUP, perkawinan di Indonesia menganut asas monogami akan tetapi masih diberikan kelonggaran bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk melakukan poligami salah satunya agama Islam, dengan persyaratan yang sangat ketat, sehingga dengan sulitnya untuk dipenuhinya syarat-syarat oleh seorang suami, maka hal tersebut dapat menimbulkan perkawinan *clandestine* dan hidup bersama *samenleven*. Perkawinan *clandestine* adalah perkawinan yang pelangsungannya secara sah memenuhi syarat, akan tetapi terdapat cacat yuridis di dalamnya. Misalnya seorang calon suami dalam pemberitahuan kehendak kawin mengaku jejak atau menggunakan izin palsu. Pengertian *clandestine* adalah kegiatan yang dilakukan secara rahasia dan tersembunyi demi mncapai tujuan yang tidak sah.²⁵ Ketatnya izin poligami juga menyebabkan yang bersangkutan lebih memilih kawin sirri karena pelangsungan perkawinan siri sederhana dan lebih cepat mencapai tujuan yaitu kawin itu sendiri.

Jika dikaitkan, maka perkawinan siri dapat mempunyai hubungan yang erat dengan poligami, terutama ketika makna kawin siri dipahami sebagai perkawinan yang sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan istri, tanpa

²⁵ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2015, hal.124

sepengetahuan Pemerintah melalui pegawai pencatat nikah ataupun tanpa sepengetahuan masyarakat sekitarnya.

Dalam ketentuan Pasal 4 UUP dan dalam Pasal 56 KHI memuat ketentuan bahwa pengadilan dapat memberi ijin kepada suami yang ingin beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ijin dari peradilan agama dapat diberikan kepada seorang suami yang akan berpoligami berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu : a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri; 2)istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Namun untuk dapat berpoligami syarat lain yang harus dipenuhi diatur dalam Pasal 5 UUP yaitu :

- a) Adanya persetujuan dari pihak istri, baik lisan maupun tertulis;
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak –anak mereka;
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai sosial dan agama semakin harus dipertanyakan kepada bangsa Indonesia dalam perilaku sehari-hari, seiring dinamika masyarakat dan globalisasi yang semakin pesat, salah satunya adalah permasalahan perkawinan siri, mengingat dalam perspektif Pasal 284 KUHP fenomena istri simpanan adalah suatu bentuk perzinahan. Satu-satunya hukum positif yang mengatur tentang delik perzinahan di Indonesia secara menyeluruh adalah Pasal 284 KUHP. Delik perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan.

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV mengenai kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan ini sengaja dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk melindungi orang-orang dari tindakan-tindakan asusila dan perilaku-perilaku baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan siri dalam perspektif Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan akibat perkawinan siri dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan kawin siri dalam dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan akibat perkawinan siri dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoristis, Guna memperkaya khasanah ilmu hukum di bidang keperdataan, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia, yang secara dinamis terus mengkaji pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Manfaat praktis, Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan hukum di bidang keperdataan khususnya yang berkaitan perkawinan.

1.5 Orisinalitas

Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dalam hasil karya akademik.²⁶ Menurut Murray, sebuah tesis atau disertasi harus memperlihatkan bahwa hasil karya itu *in some way original*.²⁷ Terdapat beberapa kajian penelitian yang meneliti mengenai perkawinan. Berikut ini adalah beberapa kajian penelitian yang meneliti mengenai perkawinan sebagai obyek hukum sebagai perbandingan orisinalitas kajian penelitian yang disusun oleh peneliti.

²⁶ Emi Emilia, *Menulis Tesis dan Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal.74

²⁷ *Ibid*, hal.75

Tabel.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Bentuk	Penulis	Tahun	Obyek	Kesimpulan
1.	Keabsahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Keputusann MK No.46/PUU-VIII/2010.	Jurnal	Nindiasanda Frengky Putri	2015	Perkawinan	Kedudukan dan status anak luar kawin.
2.	Keabsahan Perkawinan Siri Dalam Undang-Undang Yang Berlaku.	Tesis	Mahrus Ali	2009	Perkawinan	Perkawinan siri hanya sah menurut agama.
3.	Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.	Tesis	Atik Kristiana	2016	Perkawinan	Penyalahgunaan kawin siri sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi.²⁸ Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*Normatif Legal Research*) yang sistematis dan terarah sehingga memperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang akan dibahas, sehingga dapat memberikan pemecahan masalah yang ditimbulkan.²⁹ Menurut Pollack tujuan pokok *legal reseach* adalah hendak menguji apakah suatu postulat normatif tertentu memang dapat dipakai untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in concerto*.³⁰

Penelitian *in concerto* adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan dari suatu perkara yang konkrit. Penelitian ini juga merupakan usaha untuk menemukan apakah implementasi hukumnya sesuai secara *in concerto* guna menyelesaikan suatu perkara hukum dan dimanakah peraturan hukum dapat ditemukan.³¹

Jenis penelitian yang dilakukan adalah secara yuridis normatif, yaitu merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur serta bahan – bahan hukum yang berhubungan dengan perkawinan. Penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuan pokoknya adalah untuk

²⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.30

²⁹ *Ibid*, hal.91

³⁰ *Ibid*, hal.91

³¹<https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/metode-penulisan-hukum/>, diakses pada hari senin, 02 Mei 2016 pukul 22.04 WIB

mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yaitu :

1. Masyarakat hukum;
2. Subyek hukum;
3. Hak dan kewajiban;
4. Peristiwa hukum;
5. Hubungan hukum; dan
6. Obyek hukum.³²

Penelitian ini penting artinya karena masing-masing pengertian pokok/dasar tersebut mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum, misalnya pengertian pokok/dasar peristiwa hukum yang mempunyai arti penting dalam kehidupan hukum, mencakup keadaan (*omstandigheden*); kejadian (*gebeurtenissen*); dan perilaku atau sikap tindak (*gedragingen*).³³

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), pendekatan filosofis (*Filosofis Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan maksud untuk mencari dasar hukum dan kandungan filosofis suatu perundang-undangan serta untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian ketentuan-ketentuan yang ada dalam suatu undang-undang atau antara suatu perundang-undang dengan undang- undang yang lainnya dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang terkait perkawinan.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-

³² *Ibid*,hal.93

³³ *Ibid*,hal.93

asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang diberlakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dari yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah keabsahan perkawinan siri dalam perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Secara umum sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 (dua) jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer (*Primary Law Material*) adalah bahan hukum yang berupa perturan perundang-undangan, antara lain UUD RI 1945, Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanga, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek/BW*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan hukum sekunder (*Secondary Law Material*) sumbernya adalah semua publikasi tentang hukum, yang meliputi buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, hasil penelitian hukum, serta dokumen penunjang lainnya dan bahan hukum tersier khususnya yang berkaitan dengan Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan cara studi kepustakaan, yang merupakan cara yang dilakukan dengan menggali bahan hukum yang ada serta mencari peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, membaca literatur serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkawinan siri perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setelah proses pengumpulan bahan hukum baik yang dilakukan melalui studi kepustakaan, maka kegiatan selanjutnya adalah mengumpulkan bahan – bahan hukum tersebut dan mengolahnya. Pengolahan bahan hukum ini dilakukan dengan cara memahami terlebih dahulu mengenai perkawinan siri.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum penelitian dilakukan dengan cara yuridis normatif, yaitu diolah secara sistematis dengan cara mengaitkan antara peraturan perundang – undangan yang satu dengan yang lainnya serta didukung dengan bahan hukum lainnya. Selanjutnya, diuraikan, dideskripsikan, dan dianalisis sedemikian rupa dengan menggunakan metode konstruksi hukum yang merupakan salah satu bentuk penemuan hukum yang biasa digunakan oleh hakim pada saat dihadapkan pada kekosongan hukum (*rech vacuum*) atau kekosongan undang – undang (*wet vacuum*), sehingga dapat menjawab bentuk implementasi yang tepat terhadap peraturan perundang – undangan terkait keabsahan poligami tanpa adanya ijin dari istri pertama dan keabsahan perkawinan *clandestine*,

mengingat permasalahan perkawinan di bawah tangan belum diatur secara komprehensif dalam sistem hukum positif di Indonesia.

1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika

Suatu usaha agar pembaca memahami laporan hasil penelitian dalam penulisan tesis ini maka perlu adanya sistematika penulisan. Pertanggung jawaban sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I, bagian ini terdiri dari latar belakang yang memberikan gambaran mengenai permasalahan hukum yang sedang terjadi; pada bagian rumusan masalah setidaknya ada 2 (dua) yang menjadi permasalahan yang akan dibahas; tujuan penelitian; manfaat penelitian;; metode penelitian serta pada bagian akhir pada bab ini ditutup dengan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II, bagian ini memuat tentang landasan teori dan penjelasan konsep. UUP, fungsi lembaga pencatat perkawinan.

Bab III, bagian ini merupakan sebuah analisis yang diberikan pada rumusan masalah. Pada bagian ini akan terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. Pertama, akan berisikan pembahasan mengenai sejarah lahirnya UUP;
2. Kedua, akan berisikan pembahasan tinjauan umum tentang perkawinan, yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain, pengertian perkawinan, syara-syarat sahnya perkawinan, perkawinan menurut UUP.

Bab IV, bagian ini berisikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas pembahasan yang telah dilakukan berdasarkan pada permasalahan yang ada serta saran yaitu berupa rekomendasi guna memberikan masukan untuk

Pemerintah secara khusus serta implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktisi.